

TINJAUAN SOSIOLOGI TINDAK PIDANA PENCURI DENGAN KECANDUAN (Studi Kasus di Polsek Rimbo Pengadang)

Aziz wirandaa¹, Rangga Jayanuarto, 2. Sinung Mufti Hangabei, 3. Betra Sarianti d⁴
Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

ABSTRAK

Kata kunci:
Tinjauan Sosiologis,
Kejahatan, Pencurian Berat

Ilmu hukum secara umum dan prakteknya seringkali menimbulkan permasalahan mengenai keberadaan aturan hukum dan efektivitas aturan hukum dengan menonjolkan efektivitas hukum yang ingin dicapai. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk menyusun tugas akhir dengan judul: "Tinjauan Sosiologi Hukum Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Lingkungan Polsek Rimbo Pengadang." Rumusan masalahnya adalah : 1) Apa saja faktor penyebab meningkatnya tindak pidana pencurian dengan pemberatan (studi kasus di Polsek Rimbo Pengadang). 2) Bagaimana Tinjauan Sosiologis Terhadap Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus Di Lingkungan Polsek Rimbo Pengadang). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian yuridis deskriptif empiris. Penelitian hukum deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan ciri-ciri individu, keadaan, gejala atau kelompok. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil studi lapangan dengan melakukan wawancara sumber yaitu kepada pihak Kepolisian Resor Rimbo Pengadang dan Tokoh Masyarakat di lingkungan Kelurahan Rimbo Pengadang. Data sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh peneliti. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan permasalahan yang dibahas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut dari tinjauan sosiologi hukum terhadap residivis pelaku tindak pidana pencurian di Kecamatan Rimbo Pengadang, dalam teori "bentuk dominasi" Weber terdapat tiga tahapan perkembangan sosiologi hukum masyarakat yang telah mencapai zaman generasi milenial memasuki tahapan Hukum Rasional, dimana peraturan hukum dibuat oleh penguasa yang dipoles oleh para pemerhati hukum dengan analisis terhadap kondisi dan aktivitas masyarakat. masyarakat tanpa melupakan norma-norma yang berkembang di Kecamatan Rimbo Pengadang, dari sinilah Dialektika antara Sosiologi (Masyarakat) dan Doktrin Hukum berpengaruh besar dalam menyoroti kajian residivis pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kecamatan Rimbo Pengadang.

ABSTRACT

Keywords:
Sociological Review,
Crime, Aggravated Theft

Legal science in general and its practice often give rise to problems regarding the existence of legal rules and the effectiveness of legal rules by highlighting the effectiveness of the law to be achieved. This is the reason that prompted the researcher to compose a final assignment with the title: "Review of the Sociology of Law of the crime of theft with weighting in the Rimbo Pengadang Police area." The problem formulation is: 1) What are the factors causing the increase in the crime of theft with weighting (case study in the Police Area Rimbo Pengadang). 2) What is the Sociological Review of the Law of the Crime of Theft with Aggravation (Case Study in the Rimbo Pengadang Police Area). The approach used in this research is the type of research used by researchers is descriptive empirical juridical research. Descriptive legal research is research that describes the characteristics of individuals, circumstances, symptoms or groups. Primary data is data obtained directly from the results of field studies by conducting source interviews, namely with the Rimbo Pengadang Police Resort and Community Figures in the Rimbo Pengadang sub-district. Secondary data is legal material that researchers obtain. Based on the results of the research and discussion of the problems discussed, the following conclusions can be drawn from a review of legal sociology towards recidivist perpetrators of criminal acts of theft in Rimbo Pengadang District, in Weber's theory of "form of domination" there are three stages of development of the legal sociology of society, which have reached the age of the era Millennials enter the Rational Legal stage, where legal regulations are made by those in power who are polished by legal observers with an analysis of the conditions and activities of society without forgetting the norms that develop in Rimbo Pengadang District, from this the Dialectic between Sociology (Society) and Legal Doctrine as a big influence in highlighting the study of recidivist perpetrators of the crime of theft with aggravation in Rimbo Pengadang District.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang didalamnya terdapat berbagai peraturan yang bersifat memaksa. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Tahun 1945 dijelaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kekuasaan. Artinya negara Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin warga negaranya mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum dan permasalahan dalam masyarakat dapat diselesaikan dengan hukum yang berlaku. Negara yang berhukum menghendaki agar hukum tetap ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh masyarakat tanpa kecuali, dengan tujuan untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat dan negara.

Hukum diyakini sebagai alat untuk memberikan proporsionalitas dan kepastian dalam kehidupan bermasyarakat. Ibarat sebuah alat, hukum akan dibutuhkan apabila timbul kebutuhan atau keadaan yang luar biasa dalam masyarakat. Suatu perbuatan tidak dianggap tindak pidana apabila perbuatan itu tidak disebutkan secara tegas dalam peraturan hukum pidana Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana lainnya. Hingga saat ini asas tersebut dijadikan landasan untuk menjamin kepastian hukum.

Tindak pidana merupakan suatu bentuk perbuatan yang melanggar hukum pidana. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan bahwa segala perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan siapa pun yang melanggar dapat dikenakan sanksi langsung. Jadi apabila ada larangan atau kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara, maka harus dituangkan dalam rumusan dalam undang-undang dan peraturan pemerintah, baik pusat maupun internal dan daerah.

Salah satu tindak pidana yang cukup sering terjadi di lingkungan dan masyarakat adalah tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian adalah suatu perbuatan mengambil barang, dan apabila kata menguasai barang dalam arti biasa dan sempit, maka terbatas pada menggerakkan tangan dan jari yang memegang barang tersebut dan memindahkannya ke tempat lain. Macam-macam tindak pidana pencurian adalah sebagai berikut, Tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362 KUHP, Pasal 363 KUHP (pencurian berat), Pasal 364 KUHP. (pencurian ringan), Pasal 365 KUHP.

1.2 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum yuridis deskriptif dan metode penelitian hukum empiris. Penelitian yang bertujuan untuk mengkaji hukum sebagai norma, kaidah, asas hukum, teori dan kepastian hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Dalam penelitian yuridis hukum dipandang sebagai suatu norma atau *das sollen*, karena penelitian yuridis merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam penelitian ini kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Rimbo Pengadang mengalami peningkatan, pada tahun 2022 terdapat 2 (dua) kasus dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 5 (lima) kasus pencurian berat. Sedangkan penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum tidak sekedar sebagai seperangkat peraturan perundang-undangan yang bersifat normatif, tetapi hukum dipandang sebagai perilaku sosial yang bergejala dan berpola dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berkaitan dengan aspek-aspek sosial seperti politik, ekonomi, sosial

dan budaya. Seperti pada penelitian di kawasan Rimbo Pengadang mengenai faktor penyebab utama meningkatnya pencurian tertimbang di Rimbo Pengadang disebabkan oleh faktor ekonomi. Faktor pengaruh teman dalam pergaulan, pendidikan, pengangguran, kelalaian korban. Faktor-faktor penyebab pelaku melakukan pencurian intern yang berbobot intern di wilayah Kecamatan Rimbo daerah Pengadang tentunya tidak hanya dipengaruhi oleh beberapa faktor saja, namun tidak semua faktor tersebut saling mempengaruhi.

DISKUSI

A. Faktor Penyebab Meningkatnya Tindak Pidana Pencurian dengan Kejangkelan (Studi Kasus di Polsek Rimbo Pengadang). A. Faktor Penyebab Meningkatnya Tindak Pidana Pencurian dengan Kejangkelan (Studi Kasus di Polsek Rimbo Pengadang).

Pada tahun 2022 terdapat 2 (dua) kasus tindak pidana pencurian yang terjadi di wilayah Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong dengan Nomor Laporan Polisi: LP/B/246/VII/2022/SPKT. Reskrim Polsek Rimbo Pengadang / Polres Lebong / Polres Bengkulu tertanggal 11 Juli 2022 yang dilaporkan Saudara Agung dan Laporan Polisi Nomor: LP / B / 352 / IX / 2022 / SPKT. Reskrim Polsek Rimbo Pengadang / Polres Lebong / Polres Bengkulu, pada 21 September 2022 yang dilaporkan oleh Koko Suprianto. Dan pada tahun 2023 bertambah menjadi 5 (lima) kasus tindak pidana pencurian dengan Nomor Laporan Polisi: LP/B/07/IV/2023/spkt/Polsek Rimbo Gadang/Polsek Lebong/Polda Bengkulu tanggal 27 April 2023 yang dilansir Ahmad. Sani, Laporan Polisi Nomor: LP/B/08/V/2023/spkt/Polres Rimbo Gadang/Polsek Lebong/Polda Bengkulu, Tanggal 06 Mei 2023 dilaporkan oleh saudara Yosef Pirmansyah, Laporan Polisi Nomor: LP/B/10/VII / 2023 /SPKT / Polsek Rimbo Pengadang / Polres Lebong / Polres Bengkulu, Tanggal 24 Juli 2023, dilaporkan Abdullah Alias Ateng, Laporan Polisi Nomor: LP / B / 11 / IX / 2023 / SPKT / Rimbo Polsek Pengadang / Polres Lebong / Bengkulu Polisi, Tanggal 04 September 2023, dilaporkan oleh Edisna Bin Marpin, dan Laporan Polisi Nomor: LP/B/12/X/2023/SPKT/Rimbo Pengadang Polres/Polsek Lebong/Polda Bengkulu, Tanggal 07 Oktober 2023, dilaporkan saudara Bobi Tantio . Dalam perbuatan manusia terdapat sebab-sebab yang menjadi faktor terjadinya suatu kejahatan, penelitian tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan merupakan suatu hal yang mendapat perhatian bagi para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Banyak faktor yang menjadi penyebab meningkatnya angka kejahatan, misalnya perekonomian yang semakin tinggi berdampak buruk terhadap urbanisasi, kesenjangan sosial dalam perekonomian dan lain sebagainya. Akibat dari hal tersebut berdampak pada meningkatnya kejahatan pada manusia.

Faktor lain yang menjadi penyebab utama terjadinya pencurian dengan pembobotan adalah disebabkan oleh faktor dorongan dan ekonomi. Kurangnya faktor ekonomi tidak menyebabkan warga negara selain masyarakat tidak mempunyai peluang untuk mencapai tujuan sosialnya, dan akan menjadi potensi penguat untuk melakukan pelanggaran hukum. Hal ini disebabkan karena kejahatan dapat dilihat sebagai kurangnya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari akibat dan mampu ditanggung oleh kekuatan-kekuatan sosial ekonomi yang diajarinya saling berkaitan. pada faktor ekonomi yang membuat pelaku mencuri dengan pemberatan, juga karena pengaruh teman. dan hukuman yang terlalu ringan, tidak adanya kesadaran dalam hukum yang berbasis masyarakat terhadap kejahatan, serta adanya peluang dan kelalaian korban, arus globalisasi dan bertambahnya

jumlah penduduk. dan dengan kata lain pengaruh lingkungan terhadap pergaulan sosial menjadi salah satu penyebab terjadinya tindak pidana yang lain, misalnya saja pencurian di suatu tempat yang mempunyai pemberat, karena pergaulan sosial akan semakin meningkatkan akhlak dan budi pekerti pada diri orang itu sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dengan wawancara kepada Kasat Reskrim Aiptu Debby Silangit, S.H Polsek Rimbo Pengadang dijelaskan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penyebab meningkatnya pencurian di kawasan Rimbo Pengadang, yaitu:

1. Faktor Ekonomi

Perekonomian menjadi salah satu alasan pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sehingga kaitan antara kejahatan dan kemiskinan sangat erat dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat yang berasal dari keluarga miskin umumnya sering melakukan pencurian. Hal ini harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, apalagi jika orang tersebut juga memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya, sebagaimana yang dikatakan pelaku bahwa ia mencuri karena harus menafkahi keluarganya tanpa memikirkan akibat hukum yang akan diterimanya jika ia melakukan hal tersebut. tertangkap basah.

2. Faktor Pendidikan

Dalam kehidupan, pendidikan sangatlah penting agar setiap orang berhak mendapatkan pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Namun kenyataannya ada beberapa pelaku yang tidak mendapat pendidikan karena berbagai alasan. Alasan yang paling sering ditemui adalah biaya pendidikan yang mahal sehingga orang tua pelaku tidak mampu membiayai pendidikannya, sehingga akibat tidak mengenyam pendidikan mempengaruhi perilakunya.

3. Faktor Pengangguran

Saat ini semakin sulitnya mencari pekerjaan karena sedikitnya lowongan pekerjaan sehingga banyak masyarakat yang menganggur. Karena lowongan pekerjaan yang sangat sedikit, hal ini menyebabkan pelaku melanggar hukum dengan mencuri.

4. Faktor Kelalaian Korban

Kelalaian korban dalam menjaga harta bendanya menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya pencurian, karena korban tidak sadar telah memprovokasi pelaku, karena pandangan masyarakat hanya tertuju pada pelaku. Sebab dalam setiap kasus pencurian, sudut pandang masyarakat hanya bisa terfokus pada perilaku pelaku tindak pidana pencurian tersebut.

5. Faktor sosial

Dalam hubungan, hal itu dapat mempengaruhi kepribadian seseorang. karena dalam hidup kita berinteraksi dengan orang lain. Jika sahabat mempunyai akhlak yang baik, maka kita juga akan baik, begitu pula sebaliknya. Berdasarkan hasil wawancara mengenai faktor-faktor penyebab meningkatnya pencurian tertimbang di kalangan tokoh masyarakat yaitu Ibu Fitri Aries S.Kom Kepala Desa Kecamatan Rimbo Pengadang menjelaskan bahwa: "Faktor-faktor penyebab meningkatnya pencurian tertimbang di Kecamatan Rimbo Pengadang Daerah kabupaten karena faktor pendidikan dan faktor ekonomi, ditambah lagi faktor kelalaian masyarakat itu sendiri. Menurut Ibu Fitri, banyak masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan Rimbo Pengadang yang sering lupa menjaga barang bawaannya, seperti lupa menjaga barang bawaannya. mengunci pintu rumah, meninggalkan barang-barang berharga di dalam kendaraannya. Hal ini memberikan peluang bagi masyarakat yang berniat melakukan aksi pencurian untuk melakukan aksinya, adapun faktor ekonomi disebabkan oleh kesenjangan ekonomi yang dialami oleh masyarakat di wilayah Kecamatan Rimbo Pengadang .

Dan hasil wawancara dengan Pak Andes selaku warga Desa Rimbo Pengadang, penyebab sering terjadinya pencurian di kawasan Rimbo Pengadang pertama karena faktor individu, niat baik. akan menimbulkan manfaat, dan sebaliknya niat yang salah akan

menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Apabila dalam dirinya tidak ada niat atau tidak ada tingkah laku yang ingin melakukan suatu tindak pidana padahal ia menganggur, maka orang itu tidak akan melakukannya, melainkan seseorang yang mempunyai niat atau dalam dirinya ingin melakukan tindak pidana tersebut didukung oleh seseorang yang menganggur dan mempunyai tidak ada pemasukan, maka ia akan bertindak gegabah dalam melakukan aksinya. itu. Begitu pula jika di TKP ada peluang untuk melakukan pencurian, seseorang yang memiliki perilaku tersebut akan terdorong untuk melakukan tindakan pencurian, seperti di kawasan Rimbo Pengadang. Yang kedua adalah kurangnya pengetahuan agama. Faktor ini merupakan faktor mendasar yang menyebabkan berulangnya terjadinya kejahatan pencurian. Kurangnya keyakinan dan pengetahuan agama akan membuat seseorang tidak memiliki iman yang kuat. Masyarakat yang lemah imannya cenderung mudah terpancing emosi untuk melakukan kejahatan seperti pencurian di Rimbo Pengadang, dan terakhir karena kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Orang yang melakukan kejahatan kembali karena adanya tuntutan kebutuhan hidup yang mau tidak mau harus mereka penuhi, akibat dari Kurang bekerja membuat mereka salah memilih jalan pintas, padahal mereka sudah tahu bahwa melakukannya lagi adalah salah, dan padahal mereka merasa bersalah. jera dengan hukuman pidana yang dijatuhkan, mereka tidak peduli, asalkan kebutuhan hidupnya terpenuhi. Bahkan, ia sangat lemah sehingga tidak mampu mengendalikan nafsunya meski timbul perasaan bersalah dan pada akhirnya kejahatan tersebut dilakukan tanpa berpikir panjang. Berdasarkan hal di atas dapat dikatakan bahwa, faktor risiko utama meningkatnya pencurian dengan pemberatan di kawasan Rimbo Pengadang disebabkan oleh kurangnya faktor ekonomi. Kekurangan ekonomi berarti bahwa warga negara tidak memiliki kesempatan untuk mencapai tujuan sosial, dan sebagai calon peserta dapat melakukan pelanggaran hukum. Hal ini merupakan fakta, karena kejahatan konvensional dapat dilihat sebagai pernyataan bahwa tidak ada kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan hidup karena dan dipertahankan dalam struktur ilmu sosial yaitu perekonomian yang bersangkutan.

Selain faktor ekonomi, alasan lain pelaku melakukan pencurian ditimbang karena pengaruh teman, seperti pergaulan, hukuman yang sangat ringan, dan kurangnya kesadaran pelaku terhadap hukum, serta kelalaian korban dalam menjaga barang berharga milik korban. , menyebabkan pelaku mempunyai peluang untuk melakukan tindak pidana. Dengan uraian tersebut maka faktor-faktor seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana tidak hanya dipengaruhi oleh beberapa faktor saja, melainkan saling dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

A. Tinjauan sosiologi hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan (studi kasus di wilayah Polsek Rimbo Pengadang)

Dari hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Aiptu Debby Silangit, S.H Rimbo Pengadang Polsek. Terlihat stigma yang ada pada masyarakat Rimbo Pengadang khususnya di lingkungan masyarakat adalah perilaku masyarakat yang tidak sesuai dengan norma atau tidak boleh dikatakan perilaku menyimpang, dampak dari perilaku menyimpang tersebut kemudian menimbulkan berbagai macam perilaku menyimpang. dampaknya yaitu positif dan negatif. Dampak positifnya adalah terjadi perubahan dan perkembangan di berbagai aspek sosial, sehingga dapat mengasah kreativitas manusia untuk mengatasinya, sedangkan dampak negatif dari perilaku menyimpang berujung pada pelanggaran hukum yang kemudian mengancam ketentraman masyarakat. lingkungan sekitar atau mengganggu ketertiban umum yang seringkali menimbulkan respon. terutama bagi masyarakat yang merasa terganggu atau terancam kedamaiannya

Respon masyarakat yang takut lingkungannya tidak damai memunculkan bukti-bukti yang memberikan stigma pada pelaku pencurian. Yang dimaksud dengan stigma adalah memberi label pada pelakunya, bahwa orang tersebut jahat. Sehingga pelaku merasa dikucilkan, dan membuat pelaku kembali melakukan perbuatan buruk, misalnya mencuri dan melanggar hukum.

Menurut Kepala Desa Fitri Aries S.Kom Desa Rimbo Pengadang bahwa masyarakat harus memiliki kesadaran dalam berperilaku yang harus diwujudkan dengan berperilaku sesuai norma, agar tidak terjadi pelanggaran norma atau yang disebut dengan penyimpangan. yang menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman hidup, biasanya di tandai sebagai seorang yang melakukan pelanggaran bahkan kejahatan seperti pelaku pencurian yang terjadi di kawasan Rimbo Pengadang. Perbuatan yang dilakukan pelaku pencurian tersebut menimbulkan keresahan di masyarakat khususnya Rimbo Pengadang dan menimbulkan respon dari masyarakat yang merasa terancam terhadap ketentraman lingkungannya yaitu dengan adanya penolakan masyarakat yang bersangkutan untuk menjadi anggota. masyarakat yang sudah tidak dapat dipercaya lagi. Dan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Andes salah satu warga masyarakat Rimbo Pengadang menyatakan bahwa pencurian yang sering terjadi disebabkan oleh kondisi perekonomian yang tidak stabil, sulitnya mencari pekerjaan dan kebutuhan ekonomi yang mendesak. Pendidikan yang rendah juga menjadi penyebab seseorang melakukan pencurian, yang mana sepengetahuan saya, yang paling banyak mencuri adalah lulusan SD dan SMP. Bahkan mereka tidak bersekolah sama sekali sehingga kurang memahami hukum yang berlaku saat melakukan pencurian. Hal ini sama dengan penjelasan sosiologi hukum menurut para ahli terkemuka:

1. Soejono Soekanto merupakan pokok bahasan ilmu analitis dan empiris, dengan kata lain mempelajari hubungan timbal balik dan timbal balik antara hukum dan fenomena sosial dalam masyarakat.
2. Satjipto Raharjo, Sosiologi Hukum adalah ilmu tentang hukum dalam perilaku masyarakat.
3. R. Otje Salman, ilmu Sosiologi Hukum yang mempelajari hukum dan fenomena sosial secara empiris dan analitis.
4. HLA Hart, menurut Hart, adalah ilmu yang mencakup kekuasaan dan kewajiban hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Sosiologi hukum merupakan teori tentang hubungan antara aturan hukum dan realitas sosial. Hubungan hukum dapat dipelajari dengan dua cara, yaitu:

1. Menjelaskan aturan hukum dari sudut pandang realitas sosial.
2. Menjelaskan realitas masyarakat dari sudut pandang aturan hukum.

Dalam mazhab hukum sosiologi, respon normatif yang dianut oleh mazhab hukum positivis dipengaruhi oleh dimensi politik, agama, dan politik. ekonomi. Jadi hukum berkembang dalam dimensi normatif dan non normatif, oleh karena itu Weber membedakan antara doktrin dalam hukum dan sosiologi dalam hukum. Dalam doktrin hukum perlu dipupuk makna hakiki yang terkandung dalam undang-undang untuk menjaga konsistensi terkait peraturan hukum dalam satu sistem yang sama. Sedangkan sosiologi hukum mengamati perilaku masyarakat yang menjadikan hukum itu sah.

Sosiologi hukum berkaitan dengan masyarakat agar masyarakat dapat memahami bahwa pencurian dapat meresahkan orang lain. Dan dapat disimpulkan:

1. Ekonomi

Masyarakat yang berlatar belakang ekonomi rendah terpaksa melakukan tindak pidana pencurian dengan beban tersebut, karena kebutuhan sehari-harinya tidak terpenuhi.

2. Pendidikan

Pendidikan dan pendidikan sangatlah penting agar masyarakat sadar akan pentingnya menjaga rasa saling percaya antar manusia. Disini untuk mencegah hal-hal yang merugikan masyarakat itu sendiri

3. Tinjauan budaya atau budaya

Kebudayaan atau budaya yang di dalamnya terdapat kebiasaan-kebiasaan, dengan perilaku kasar atau kecenderungan temperamental sudah menjadi tradisi budaya masyarakat saat ini.

Kesimpulan

Faktor penyebab utama meningkatnya pencurian tertimbang di wilayah hukum Rimbo Pengadang adalah faktor ekonomi, lemahnya perekonomian menyebabkan masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan menjadi pendorong terjadinya pencurian. Selain faktor ekonomi, faktor lainnya adalah pengaruh teman, dan karena hukuman yang sangat ringan sehingga pelaku tetap melakukan pelanggaran hukum, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum menyebabkan masyarakat tidak memahami makna hukum. Dari uraian tersebut maka faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan pencurian tidak hanya dipengaruhi oleh beberapa faktor saja, namun faktor-faktor tersebut saling berkaitan. Dalam teori Max Weber, dalam meninjau hukum pelaku tindak pidana pencurian di Rimbo Pengang, terdapat tiga tahap perkembangan sosiologis masyarakat yang sudah memasuki usia generasi milenial yang masuk ke wilayah tersebut. Oleh karena itu, dialektika sosiologis yang ada di masyarakat mempunyai pengaruh yang besar dalam menyoroti pelaku residivisme tindak pidana pencurian di Rimbo Pengadang.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

A. Mukthie Fadjar, *Tipe Negara Hukum* (Malang: Bayumedia Publising, 2015) h.1

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Rajawali Pers, Jakarta:2014 h 67.

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 4.

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 25

Ali, Prof. Dr. H. Zainuddin.. *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. Anwar, Yesmil.2008

Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 6

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,1997), h. 6.

Pengantar Sosiologi Hukum. Jakarta. Grasindo,2005. Hlm 1

Utsman, Sabian.. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum, Makna Dialog Antara Hukum Dan Masyarakat*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2013,Hlm 2

OK. Khairuddin, 1991, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, h.38-39.

Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta : Balai Lektur Mahasiswa,

hlm 62

- Sudarsono, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm.12
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003, hlm. 33.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 49.
- Jan Remelink, *Hukum Pidana (Komentor atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang Undang Pidana Indonesia)*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2003, hlm. 61
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 2003, hlm 53
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 182.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1983, hlm 56
- Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: CV Mandar Maju, hlm. 8
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1983, hlm 56
- Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997, hlm.12
- Soemanto, M. A. 2015. "Pengertian Sosiologi, Dan Ruang Lingkup Sosiologi dan Pariwisata." 1–32.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2017, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press
- Tepen Huwitz, *Kriminologi*, Saduran Moeljatno, Bina Aksara, Jakarta, 2016, hlm.86
- Sujarweni, V. Wiratna. *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014)
- Yesmil Anwar dan Adang, , *Pengantar Sosiologi Hukum*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2008 h.109

B. UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

C. JURNAL

- Darmadi., & Sasmidi, S. P. M. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Unit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumbar). Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, Volume 10, Nomor 8 (Hlm.1-17).
- Rossar, 2021, Perbandingan Tindak Pidana pencurian Dalam KUHP Indonesia, Malaysia, Austria, dan Konsep Hukum, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 6, No. 1, hal. 211-221
- Mukhlis R., Tindak Pidana Pencurian Di Kota Pekanbaru, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 No. 1, Pekanbaru, 2020.
- Harahap, Y. (2020). Pembahasan Permasalahan faktor Tindak Pidana Pencurian. Jurnal Hukum, 325.
- Hamidi, Jazim, 2021, Politik Hukum Pengaturan Tindak Pidana pencurian di Indonesia, Jurnal Hukum, Vol. 5, No. 5, hal. 1-19
- Fauzan, 2019, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana pencurian di Indonesia, Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No. 5, hal. 1-11.

D. INTERNET

- Putri, Eka Ayu Trisna, 2012, Pembagian Jenis Tindak Pidana, dalam, <http://ekaayutrisnaputri.wordpress.com/2012/02/16/pembagian-jenis-tindak-pidana>, diunduh Kamis, 22 April 2024 pukul 12:43.
- Sylvani, 2011, Pengertian Tindak Pidana Pencurian, dalam, <http://id.shvoong.com/law-and-politics/criminal-law/2171003pengertian-tindak-pidana-pencurian> diunduh Selasa, 20 April 2024 pukul 12:07

E. WAWANCARA

- Hasil wawancara dengan Aiptu Debby Silangit,S.H, selaku kanit Reskrim polsek Rimbo Pengadang, (Pada Hari Rabu, 15 Mei 2024. Pukul 09.00 WIB).
- Hasil wawancara dengan ibu Fitri Aries S.Kom, selaku lurah di Rimbo Pengadang, (Pada Hari Rabu, 15 Mei 2024. Pukul 16.00 WIB).
- Hasil wawancara dengan bapak Andes selaku Masyarakat Rimbo Pengadang, (Pada Hari Jum'at, 17 Mei 2024. Pukul 17.00 WIB).